


SKRIPSI

**PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT
HILANGNYA BARANG DAGANGAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS
PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu)**

Oleh:

**EKA NUR HIDAYAH
NPM: 1802090009**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT
HILANGNYA BARANG DAGANGAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS
PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

EKA NUR HIDAYAH
NPM: 1802090009

Dosen Pembimbing : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN
AKIBAT HILANGNYA BARANG DAGANGAN DALAM
PERSPEKTIF ASAS-ASAS PERJANJIAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH
Nama : EKA NUR HIDAYAH
NPM : 1802090009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : EKA NUR HIDAYAH
NPM : 1802090009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN
SKRIPSI AKIBAT HILANGNYA BARANG DAGANGAN DALAM
PERSPEKTIF ASAS-ASAS PERJANJIAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M, Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1103 / n. 20.2 / 17 / 100.00.9 / 07 / 2022

Skripsi dengan judul: PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT HILANGNYA BARANG DAGANGAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu). Disusun oleh: Eka Nur Hidayah, NPM. 1802090009 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa, 28 Juni 2022.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum.

Penguji I : Nawa Angkasa, SH,MA.

Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740401 199903 1 004

ABSTRAK

PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT HILANGNYA BARANG DAGANGAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Oleh:

EKA NUR HIDAYAH

Kegiatan Muamalah yang dijalankan manusia agar memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara bekerja sama didalam setiap aktivitas ekonomi. Seperti adanya perjanjian kerja yang diterapkan dalam sebuah perusahaan, namun masih banyak masyarakat yang belum faham dengan perjanjian kerja, dalam sebuah perjanjian telah ada aturan yang patut untuk diikuti karena kejelasnya seperti ketentuann atau peraturan ketika membuat peraturan kerja.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perjanjian kerja pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang dagangan di Indomaret Tegalsari Kecaatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang mana pada saat pemotongan gaji karyawan ketika telah melakukan audit satu kali ditemukan kerugian namun para karyawan memilih untuk memotong gajinya sama rata tidak sesuai besaran tingkat jabatan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa adanya sebuah perjanjian kerja ini dibolehkan berdasarkan asas-asas perjanjian karena dalam aturan mengenai pemotonngan gaji karyawan apabila terdapat kehilangan dan akan dilakukan pemotongan ketika telah tiba waktunya pembayaran gaji sudah sesuai peraturan yang berlaku namun mengenai pemotongan yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan akan tetapi pada praktiknya para karyawan membagi sama rata atas dasar kemanusiaan dan hal tersebut diperbolehkan karena atas dasar kesukarelaan, tentunya dengan adanya peraturan ini akan meberikan kemaslahatan antara kedua pihak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertand tangan dibawah ini

Nama : Eka Nur Hidayah

Npm : 1802090009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi in secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian tertentu yang dari dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ditemukan adanya adanya pelanggaran, maka saya siap untuk dicabut gelara akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku.

Metro, Juni 2022
Yang Menyatakan,



Eka Nur Hidayah
NPM. 1802090009

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. An nahl : 91)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT , yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan karunia-Nya serta ucapan *Allhamdulillahirobil'amin*, Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sardi dan Ibu Yuliarti yang penuh dengan kasih sayang, atas segala perhatian, pengorbanan, dukungan moril dan materiil, serta do'a yang selalu dicurahkan demi kesuksesan dan keberhasilan saya.
2. Adiku tersayang Pandu Ferdiansyah dan Alivia Saputri atas segala kasih sayang, do'a dan supportnya agar saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Nenek dan Kakek saya tercinta yang selalu mendoakan dan menasehatiku.
4. Bulek tersayang serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doanya.
5. Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam membimbing dalam pembuatan skripsi ini.
6. Untuk sahabat terbaik saya di kampus, Siti Kholisoh, Fenti Ermalita, Riska Safitri, Dinda Pertiwi dan Nadia Bella Budiana yang selalu ada dan memberikan mensupport terbaik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik serta inayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna mendapatkan gelar SH di IAIN Metro.

Dalam upaya penulisan skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Dr. Hj, Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Dr. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum selaku pembimbing, yang telah memberikan banyak bimbingan yang sangat berharga dalam memberikan pengarahan selama bimbingan.

Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih untuk para informan yang telah memberkan informasi tentang Pemotongan Upah Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan di Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang telah bersedia memberikan berbagai informasi untuk penelitian. Dan untuk kedua orang tua beserta keluarga, peneliti mengucapkan rasa sayang dan terimakasih karena telah mendo'akan serta memberikan banyak dukungan untuk menyelesaikan pendidikan ini. Kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga penelitian yang peneliti lakukan akan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum ekonomi syariah.

Metro, 24 Januari 2022
Peneliti



Eka Nur Hidayah
NPM.1802090009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjin	
1. Pengertian	
2. Rukun & Syarat.....	
3. Asas-asaaan Islams perjanjian menurut hukum ekonomi syariah	
B. Denda	20
1. Pengertian Denda	20
2. Dasar Hukum Denda	20
3. Denda Menurut Hukum Ekonomi Syariah	21
4. Tujuan Pelaksanaan Denda	22

C. Upah	10
1. Pengertian upah	10
2. Dasar Hukum Upah	11
3. Rukun dan Syarat Upah.....	13
4. Jenis-jenis Upah	14
5. Sistem pembayaran Upah.....	16
6. Keadilan dan Kelayakan dalam Pengupahan.	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.	27
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
B. Bentuk Dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Gaji Karyawan di Indomaret Tegal Sari.....	37
C. Analisis Sistem Penggantian Hilangnya Barang Dagangan Sebagai Dasar Pemotongan Gaji Karyawan Dalam Perjanjian di Indomaret Tegal Sari	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR GAMBAR

Bagan organisasi karyawan Indomaret Tegal Sari	33
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data (APD)
2. Out Line
3. Pengesahan Proposal Penelitian
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas dari IAIN Metro
6. Surat Balasan
7. Suurat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keteragangan Bebas Plagiasi
9. Formulir Konsulttasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Seorang manusia harus bersikap baik dengan manusia yang lainnya, dan mengikuti perintah yang telah dibuat oleh Allah SWT. Baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi karena semua aktivitas akan diminta pertanggung jawabannya diakhirat kelak.

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dimana hak dan kewajiban tersebut diatur dalam suatu kaidah agar terhindar dari berbagai pertikaian dalam berbagai jenis kepentingan, adapun kaidah hukum yang berisi peraturan antara hubungan hak serta kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa disebut dengan istilah hukum mu'amalah.¹

Salah satu contoh hukum muamalah yang biasanya terjadi yaitu kerjasama yang dilakukan antara sesama manusia, dimana salah satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang biasa disebut dengan istilah buruh atau bekerja kepada orang lain yang menyediakan pekerjaan dengan sebutan majikan. Dalam upaya untuk memenuhi kehidupan, buruh akan memperoleh sebuah kompensasi yaitu imbalan berupa upah. Hubungan kerjasama seperti

¹ Rahmat Syafe'I, *Asas-Asas hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 7.

ini biasa disebut dengan istilah ijarah. Yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.²

Pada zaman sekarang banyak perusahaan yang menggunakan sistem berupa kontrak kerja untuk semua karyawannya. Hukum kontrak yaitu bagian dalam sebuah hukum perikatan. Kontrak atau biasa disebut perjanjian adalah sebuah peristiwa hukum yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan kedua belah pihak tersebut membuat sebuah pernyataan secara tertulis yang harus disepakatai dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.³

Adanya sebuah perjanjian kerja disebuah perusahaan idealnya untuk melindungi semua kepentingan para pihak yang terkait dalam perjanjian karena dalam perjanjian harus dibuat sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak, karena adanya hak serta kewajiban antara kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal ini penulis melakukan penelitian di Indomaret Tegalsari Pringsewu, yang merupakan cabang Perusahaan Indomaret di desa Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yang mana Perusahaan Indomaret dalam sistem kontrak kerja menerapkan aturan apabila terjadi kehilangan barang yang disebabkan kurangnya pengawasan maupun kelalaian yang disebabkan karyawan. Maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh semua karyawan. Yaitu dengan cara memotong gaji semua para karyawan.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014), 113.

³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1.

Adanya sebuah perjanjian kerja disebuah perusahaan idealnya untuk melindungi semua kepentingan para pihak yang terkait dalam perjanjian karena dalam perjanjian harus dibuat sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak, karena adanya hak serta kewajiban antara kedua belah pihak.

Selanjutnya peneliti melakukan peninjauan di tempat secara langsung, kepada Bapak Aldi selaku kepala toko untuk menanyakan bagaimana proses pemotongan upah karyawan yang disebabkan hilangnya sebuah barang, dan beliau pun mengatakan bahwa telah terjadi pemotongan sebesar Rp. 1.500.000.000.00 dan itu dilakukan selama 1 kali audit selama 3 bulan dengan membagi jumlahnya sama rata tiap karyawan dimana adanya pemotongan gaji ini tentunya dikarenakan ada sebuah kejadian seperti kelalaian ketika hendak melakukan pendataan item dan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh para karyawan ketika sedang menjaga toko, serta oknum karyawan yang besikap tidak jujur, tempat yang rawan kehilangan yang berakibat hilangnya barang maupun adanya kerusakan yang diakibatkan kelalaian tersebut.

Kemudian memperoleh informasi dari ibu Sindi, beliau mengatakan pada setiap akhir bulan pun perusahaan melakukan pengecekan atau mengaudit sisa barang dengan mencocokkan hasil pendapatan, maka dapat diketahui apakah ada barang yang hilang maupun terdapat plus atau minus. Dan setiap hari para karyawan juga melakukan pengecekan per item yang ada didalam toko tersebut dan akan ketahuan jika ada barang yang hilang atau tidak, sedangkan pihak perusahaan hanya perlu mengecek melalui computer

karena pada proses jual beli seluruh item yang melewati proses scanner otomatis terhubung pada server perusahaan.

Pemotongan gaji sendiri karena kehilangan barang sudah ada peraturan atau rumusnya tersendiri, dan akan dipotong diakhir bulan dengan memotong gaji para karyawan jika terdapat kerugian atau kehilangan barang pada bulan tersebut dimana jika kerugian yang diakibatkan tidak melebihi budget yang tertera maka tidak akan dilakukan pemotongan upah, berbeda dengan adanya kerugian yang melebihi anggaran maka akan diberlakukan pemotongan pada karyawan.

Berdasarkan pemotongan upah yang dijalankan oleh perusahaan ini karena sudah ada perjanjian diawal maka hal tersebut dibenarkan, lain hal nya jika dilakukan sebuah pemotongan tanpa adanya kesepakatan diawal yang dilakukan oleh para karyawan maka hal tersebut tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian secara sepihak. Dan mengenai pembagian jumlah potongan menjadi sama rata karena atas unsur kemanusiaan dan kekompakan antar karyawan sehingga mereka tidak merasa keberatan. Kejadian seperti ini yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Berdasarkan firman Allah pada surat An-Nissa(4): ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama saudaramu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang jika seorang hamba yang ada dimuka bumi memakan harta yang didapat dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka kamu boleh memakannya.

Agar tidak timbul mengenai permasalahan pemotongan gaji, diperlukan peraturan yang tidak mengakibatkan pertentangan kedua belah pihak antara karyawan dan pihak perusahaan, dalam hal ini pemerintah pun telah membuat peraturan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat memperjelas antara hak dan kewajiban untuk para karyawan agar mendapatkan perlakuan yang adil.

Hasil pemaparan yang ada pada latar belakang diatas, penulis ingin lebih dalam mengetahui tentang perjanjian kerja mengenai pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang dagangan dengan cara memotong gaji karyawan yang disamakan besarnya karena unsur kemanusiaan antar karyawan pada Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, melalui sebuah kajian yang berjudul “perjanjian kerja pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang dagangan dalam

⁴ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan terjemah (Semarang CV Asy Syifa,2000)h.422

perspektif asas-asas perjanjian dalam hukum ekonomi syariah (Studi kasus Pada Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana perjanjian kerja pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang dagangan di Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu ?
2. Bagaimana tinjauan asas-asas perjanjian dalam hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan gaji karyawan Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan penelitian diatas, maka tujuan akan peneliti tersebut adalah :

- a. Untuk mengetahui perjanjian kerja pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang dagangan di Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu ?
- b. Untuk mengetahui asas-asas perjanjian dalam hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan gaji karyawan Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?

2. Manfaat penelitian.

Sesuai dengan tujuan utama penelitian ini, maka harapannya agar dapat berguna antara lain, adalah :

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna agar menambah ilmu serta pengetahuan tentang pemotongan upah bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian diharapkan mampu memberikan sebuah masukan untuk para badan usaha atau perusahaan terkait, dalam rangka berupaya membuat sebuah peraturan kerja untuk memberikan keadilan bagi para karyawan dan para perusahaan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi uraian secara sistematis tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu mengenai persoalan yang akan dikaji pada skripsi ini. Disini penulis menelusuri kajian yang sudah ada sebelumnya, penulis menjumpai penelitian pada skripsi lain yang berkaitan dengan potong gaji yakni:

1. Skripsi oleh Pegi Prihantini Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Lulusan 2019. Judul skripsi “Perspektif Hukum Islam tentang Pemotongan Upah Pekerja Studi pada Panglong Kayu Jaya Abadi di Untung Surapati Bandar Lampung”. Hasil dari penelitian yang ada pada skripsi ini pemotongan

upah yang dilakukan pemilik panglong kayu digunakan untuk keperluan akomodasi seperti solar, mesin amplas, bendsaw, dan lainnya tanpa memberktahu pada karyawan. Sistem pengupahan karena akomodasi ini tidak sesuai dengan perjanjian awal kerja yang mana menurut perspektif hukum Islam sendiri tidak diperbolehkan adanya pemotongan upah, karena dalam penentuan upahnya tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah .⁵ Persamaan pada Skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian adalah sama membahas tentang pemotongan upah dan yang menjadi perbedaannya adalah disini pemotongan upah dilakukan tanpa sepengetahuan pekerja dan tanpa adanya perjanjian diawal.

2. Skripsi Neneng Rita Fatmawati Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah lulusan tahun 2018. Yang berjudul Denda Pemotongan Upah akibat barang hilang menurut hukum islam dan PP Nomor. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Jika melihat dari pemaparan yang ada dalam skripsi tersebut peneliti berpendapat bahwa diperbolehkannya melakukan pemotongan upah dikarenakan untuk mengganti denda para karyawan seperti yang tercantum dalam PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan dijelaskan pua nominal pemotongan upah yang dapat dilakukan yakni sebesar 50% dari upah yang diterima para pekerja. Dalam hukum Islam sendiri melakukan pemotongan upah

⁵ Pegi Prihantini, "*Prespektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung)*" Skripsi Fakutas Syariah jurusan muuamalah, Lampung, UIN Raden Intan,2019", 97.

diperbolehkan kecuali pemotongan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa ada kesepakatan kerja. Adanya sistem pemotongan upah karyawan ini bertujuan untuk menimbulkan rasa tanggung jawab para karyawan agar lebih berhati-hati serta teliti dalam bekerja pada sebuah perusahaan tersebut.⁶ Persamaan Skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah membahas mengenai pemotongan upah akibat kelalaian sedangkan perbedaannya pada skripsi tersebut pemotongan hanya boleh dilakukan tidak lebih dari 50% dari upah yang diterima.

3. Skripsi Syafitri Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Yang berjudul Pemotongan gaji karyawan oleh perusahaan menurut hukum perikatan dan hukum perikatan islam. Sistem Pemotongan Gaji Menurut Hukum Perikatan di Alfamart Mayang Mangurai di perbolehkan karena ada perjanjian kerja yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak, dari pihak majikan maupun buruh/pekerja. Sedangkan yang menjadi pembeda pada penelitian skripsi ini adalah perusahaan yang berbeda sehingga aturan yang tertuai dalam perjanjian menjadi berbeda.⁷

⁶ Neneng Rita Fatmawati, *“Denda Pemotongan Upah akibat barang hilang menurut hukum islam dan PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan (Studi Indomaret dan Alfamart Kec. Cadasari kab. Pandeglang)”* Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonom Syariah, Banten, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018”, 81.

⁷ Syafitri, *“Pemotongan Gaji Karyawan Oleh Perusahaan Menurut Hukum Perikatan Dan Perikatan Islam” (Studi Alfamart Mayang Megurai)* Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin, 2021”59.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Islam

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah akad (Arab: *دفعلا* = (perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Secara etimologi (bahasa), aqad mempunyai beberapa arti, antara lain: Mengikat (*ar-Aabthu*), Sambungan (Aqdatun) dan Janji (*Al-Ahdu*). Istilah ahdu dalam Al- Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut- pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

2. Rukun & Syarat perjanjian

1) Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian dalam KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat, sebagai berikut: sepakat (mengikatkan diri), kecakapan (untuk membuat perikatan), suatu hal

tertentu dan suatu sebab yang halal. Asas-asas dalam hukum perjanjian atau hukum kontrak, menurut Mariam Darus Badruzaman, meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepercayaan
4. Asas Kekuatan Mengikat
5. Asas Persamaan Hukum
6. Asas Keseimbangan
7. Asas Kepastian Hukum
8. Asas Kebiasaan

2) Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termasuk ke dalam rukun akad, yaitu:⁸

- a. Para pihak yang berakad (al-aqidain)
- b. Objek akad (Mahallul Aqd)
- c. Tujuan akad (Maudhu'ul Aqd)
- d. Ijab dan Kabul (Shigat al-aqd)

3. Asas-asas perjanjian menurut hukum ekonomi syariah.

Asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam.

Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari :

1. Asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*),

⁸ Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 48

2. Asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah atta' aqud*)
3. Asas konsensualisme/kesepakatan (*mabda' ar-radha' iyyah*)
4. Asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al mu'awadhah*),
5. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)
6. Asas amanah dan asas keadilan.

Asas ibahah atau kebolehan merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat yang dirumuskan pada kalimat “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Hal ini bertolak belakang dengan asas yang berlaku dalam ibadah bahwa tidak ada ibadah kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rosulullah Saw. Jika dihubungkan dengan tindakan hukum dan perjanjian maka perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*). Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam dituntut

adanya amanah misalnya memegang rahasia, atau memberikan informasi yang sesungguhnya, tidak bohong.

B. Denda (Al- Gharamah)

1. Pengertian Denda

Denda dalam bahasa arab adalah al-gharamah. Denda merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang merupakan larangan, pencegahan, menegur, mencela dan memukul. Sedangkan ta'zir sendiri menurut bahasa memiliki arti memberi pelajaran.⁹

Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda diartikan dengan hukuman pembayaran sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya. Denda juga memiliki arti :

- a. hukuman berupa kewajiban membayar dalam bentuk uang.
- b. uang yang harus dibayarkan sebagai bentuk hukuman (karena melanggar undang-undang dsb)

2. Dasar Hukum Denda

Al-Qur'an Q.S al.-Maidah ayat 89 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ
 الْأَيْمَانَ فَكَفَّرْتُهُ وَإِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
 أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارُهُ
 أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

⁹ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), h.14

Artinya : “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sampah-sampahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum Nya agar kamu bersyukur (kepadaNya).”

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melnggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat (denda).

3. Denda Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Denda dalam Perspektif Perundang-Undangan

Dalam perundang-undangan nasabah atau anggota yang tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya atau lalai dari

sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, maka boleh dikenakan membayar denda seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI), sebagai berikut :

1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (1),

Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) menyebutkan pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a) Membayar ganti rugi,
- b) Membatalkan akad,
- c) Peralihan resiko,
- d) Denda, dan/atau,
- e) Membayar biaya perkara.¹⁰

4. Tujuan Pelaksanaan Denda

Tujuan dari diberlakukannya sanksi denda yaitu sebagai berikut:

- b. Preventif (pencegahan).

¹⁰ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 26.

- c. Reprensif (membuat pelaku jera). Kuratif harus mampu membawa perbaikan perilaku dan sikap yang menunda-nunda pembayaran dikemudian hari. Adapun membawa perbaikan dalam perilaku yaitu pihak yang berhutang menjadi disiplin untuk tidak terlambat membayar hutangnya.
- d. Edukatif (pendidikan) dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa tujuan denda yang telah dipaparkan diatas, sangat jelas bahwasannya diterapkannya denda memiliki kemaslahatan terhadap para pihak dalam bermuamalah. Dimana kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi.¹¹

C. Upah

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab artinya *al-ijarah*, yang berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti atau imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Al-ijarah merupakan akad yang digunakan untuk mengambil manfaatnya dengan memberikan imbalan.¹²

Akad ijarah adalah sebuah upah dari sewa tenaga atau jasa dalam bentuk pembayaran pengalihan hak guna atas jasa maupun barang tanpa

¹¹ Tifa Syamsari, Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Meda,(Tesis,Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), h.44

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3,(Bandung: Al ma'arif, 1997), 15.

disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut.¹³ Sementara pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 menjelaskan *ijarah*, “*ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*”.

Upah dapat diartikan sebagai *ijarah al-a'mal* yaitu upah mengupah atas dasar pekerjaan. Upah dikatakan sebagai bentuk pembalasan berupa uang maupun yang lainnya yang harus dibayarkan untuk pembalasan jasa maupun sebagai bentuk kompensasi untuk pekerja atas pekerjaan yang sudah dilakukan.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1, Ayat (30), upah adalah hak para pekerja maupun buruh yang akan diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha kepada para pekerja atau buruh yang telah ditetapkan dan akan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan maupun peraturan undang-undang, termasuk tunjangan untuk para pekerja dan keluarganya atas jasa dari pekerjaan yang telah dilakukan.¹⁵

2. Dasar Hukum Upah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1, Ayat 30, Upah adalah hak para pekerja atau buruh yang akan diterima dan dinyatakan sebagai bentuk imbalan dalam bentuk uang dari pemberi kerja atau pengusaha kepada para pekerja yang

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dalam Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, 27 Mei 2019

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

telah ditetapkan dan akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan maupun perjanjian perundang-undangan. Apabila para pekerja tidak mendapatkan upah yang layak, maka akan mempengaruhi standar kehidupan keluarga pekerja. Sedangkan standar upah berdasarkan UMK Pringsewu sama dengan UMP Lampung yaitu 2.432.001.57/bulan pada tahun 2021.

Ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-sunnah:

a. Al-Qur'an

Dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:.... “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara patut. Bertakwaah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upahh kepada para pekerja haru sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Jika seorang ibu menghendaki anaknya agar disusui terhadap wanita lain, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi harus memberikan upah kepada wanita tersebut karena telah menyusui anaknya , apabila upah yang diberikan kepada wanita

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 37.

tersebut tidak sesuai maka akadnya akan menjadi tidak sah, karena seorang hamba haruslah adil dalam memberikan upah dan jelas serta tidak ada pihak yang merasa di rugikan.¹⁷

b. As-sunnah

Hadis riwayat Abdul Razaq dari Abu Hurairah:

Artinya: “ *Dari Abu Said al-khudrira. Bahwa Rasulullah SAW.*

*Bersabda: “ Barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR. Abdurrazza).*¹⁸

Berdasarkan uraian hadist diatas menjelaskan apabila mempekerjakan seseorang untuk bekerja maka harus menentukan upah ketika akad secara jelas dan diberitahukan berapa nominal upah untuk para pekerja.

3. Rukun dan Syarat Upah

Pada umumnya dalam sebuah perjanjian upah, rukun dan syarat menjadi sebuah patokan dalam bermuamalah. Dimana rukun sendiri merupakan unsur pokok dan tidak dapat terwujud apabila unsur tersebut tidak ada. Rukun dari ijarah sendiri yang pertama, *siqhat upah* ialah sebuah pernyataan ijab qabul antara kedua belah pihak yang akan berakad.¹⁹ Kedua, pihak yang akan berakad harus terdiri dari dua unsur yaitu pemberi upah dan penerima upah, ketiga, yaitu objek yang akan

¹⁷ Al-imam Jalalludin, Al-imam Jalalludin Abdurrahman , *Tafsir Jalalain*, cet 2, (Surabaya:PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera,2015), 170.

¹⁸ Muhammad Bin Ismail al-Bukhori, *shahih al-bukhori*, No 2227, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 512.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet 1 (Jakarta: kencana, 2012) 248.

dijadikan akad dalam ijarah yaitu berupa manfaat barang, jasa, sewa serta upah.²⁰ Syarat-syarat upah terdiri dari :

- a. Terdapat unsur kesukarelaan antara pihak yang berakad. Dalam artian tidak diperkenankan melakukan pengupahan apabila salah satu maupun kedua belah pihak mengalami keterpaksaan.
- b. Syarat ini berkaitan antara aqid, zat akad, dan tempat akad. Dimana sang pelaku akad (aqid) yaitu mu'jir dan musta'jir diharuskan berakal dan minimal harus berusia 7 tahun. Dan tidak diharuskan sudah baliqh. Namun jika barang tersebut miliknya maka akan dipandang sah apabila sudah mendapatkan izin dari sang wali.²¹
- c. Syarat dalam pelaksanaan ijarah, dalam perjanjian ini yang menjadi objek barang harus kepemilikan sendiri bukan milik ataupun dalam tangan orang lain.
- d. Syarat sah, harus jelas baik itu barang maupun jasa yang diberikan karena kaitannya antara para pihak berakad, maupun objek akad dan upah.
- e. Syarat mengikat, yaitu harus terhindar dari cacat yang berakibat barang ataupun objek akad tersebut tidak berfungsi dengan baik.

4. Jenis-jenis Upah

Dalam surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah disebut bahwa :

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet .II (Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2016), 105-106.

²¹ Rachat Syafei, *FIQIH Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 125.

a. Termasuk Komponen Upah :

- 1) Upah pokok ; merupakan imbalan dasar yang harus dibayarkan kepada seluruh karyawan sesuai tingkatan jabatan atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan saat perjanjian.
- 2) Tunjangan tetap ; sebuah pembayaran yang diberikan secara teratur berkaitan akan pekerjaan yang telah diberikan secara tetap untuk para karyawan serta keluarganya yang dibayarkan berlangsung dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan. Tunjangan makan, tunjangan transport yang biasanya dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran karyawan, dengan ini tunjangan tersebut dapat diberikan tanpa mengindahkan kehadiran karyawan dan diserahkan secara bersamaan dengan dibayarkan upah pokok.
- 3) Tunjangan tidak tetap : sebuah pembayaran yang secara langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan karyawan dan diberikan secara tidak tetap untuk para karyawan dan keluarganya untuk dibayarkan dan tidak secara bersamaan dengan pembayaran upah pokok.²²

b. Tidak termasuk komponen upah :

- a) Fasilitas : yaitu berupa kenikmatan dalam bentuk nyat dikarenakan suatu hal yang bersifat khusus untuk meningkatkan kesejahteraan

²² Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2007) h.48-49

karyawan, seperti disediakan fasilitas antar jemput berupa kendaraan, makan gratis, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan sejenisnya.

- b) Bonus : yaitu pembayaran yang diterima karyawan dari karena memperoleh keuntungan perusahaan atau karena karyawan berprestasi mendapatkan target produksi lebih
- c) Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya.

5. Sistem Pembayaran Upah

1. Sistem upah menurut waktu, sistem pembayaran upah ini berdasarkan waktu pekerja, contoh: perjam, perhari maupun perminggu.
2. Sistem upah borongan, sistem ini atas dasar balas jasa dari pekerjaan yang telah diborongkan. Keuntungan dari sistem ini pekerja dapat mengetahui berapa upah yang akan didapat.
3. Upah bersih, yaitu sejumlah uang yang akan diberikan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan proses pengupahan.
4. Upah harian, yaitu bayaran yang akan diberikan kepada seorang karyawan pada hari itu juga, apabila sang karyawan masuk kerja.
5. Upah lembur, yaitu upah yang paling rendah dalam Undang-Undang, yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan melalui persetujuan buruh.

6. Upah minimum, yaitu upah yang paling rendah yang tercantum dalam undang-undang atau persetujuan perikatan buruh yang akan dibayarkan kepada karyawan oleh perusahaan.
7. Upah wajar, yaitu upah dari perusahaan yang diberikan seimbang atas jasa yang disumbangkan karyawan untuk perusahaan.²³

6. Keadilan dan Kelayakan dalam Pengupahan.

Keadilan dalam penentuan upah yaitu upah yang harus memenuhi hak dasar, sehingga pertumbuhan ekonomi akan menjadi valid apabila tidak mengambil hak dasar manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa penetapan upah minimum ditunjukkan untuk mencapai standar kehidupan yang layak baik para pekerja, karena hal tersebut adalah hak yang paling mendasar.

Pada Permenaker Nomor 13 tahun 2012 adalah sebuah aturan yang menetapkan tentang kelayakan standar hidup yang menjadi acuan dalam penetapan upah minimum.²⁴ Komponen upah berperan sangat penting karena pemberi upah memberikan penghargaan kepada para pekerja. Oleh sebab itu, terdapat 9 prinsip dasar upah, yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang perlu diperhatikan :

1. Adanya Hubungan Kerja (Existence of Employment Relationship).

²³ Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah*, (Jakarta: Grafika 1994), 56.

²⁴ Robert Libra, *Azas Keadilan dalam Penentuan Upah Minimum di Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Februari 2016

Hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan karyawan yang didasarkan, yang didasarkan dalam perjanjian kerja. Ada 3 unsur wajib didalamnya, yaitu adanya pekerjaan, intruksi untuk melakukan sebuah pekerjaan, dan imbalan maupun gaji karena karyawan sudah melakukan pekerjaan.

2. Tanpa Diskriminasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 11, berbunyi, “*setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya*” untuk menentukan upah hendaknya bersikap adil, berdasarkan standar yang objektif. Penetapan upah dilarang apabila didasarkan pada identitas penerima upah, seperti warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Pada pasal 12, disebutkan terdapat dua opini yang dapat dijadikan sebagai standar penetapan upah, yaitu satuan hasil dan satuan waktu.

3. Tidak Bekerja, Tidak Ada Bayaran (*No Work No Pay*).

Konsep “no work no pay” ini berbeda dengan pemotongan upah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada Pasal 24: “*Upah tidak dibayar apabila para pekerja tidak masuk untuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan*”, maka karyawan tersebut tidak berhak mendapatkan upah, dan tidak dikarenakan upahnya dipotong.

4. Cuti Tetap Digaji (*Leave with Pay*)

Pada prinsip dasar dalam gaji atau upah, terdapat tiga kondisi apabila seorang karyawan dapat memperoleh gaji meskipun tidak bekerja. Kondisi tersebut diatur secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, ada dalam Pasal 24, ayat 2.

5. Jangka Waktu Pembayaran Sesuai dengan Kesepakatan.

Diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 18.

6. Jumlah Gaji Pokok Minimal 75% dari Gaji Tetap.

“*Gaji tetap*”, maksudnya adalah terdiri atas tunjangan tetap (tunjangan yang diperoleh karyawan pada saat penggajian, dengan jumlah tetap) + gaji pokok, Berdasarkan PP Nomor. 78 Tahun 2015 Pasal 5. Selain itu, perlu dipastikan jumlah “gaji tetap” para karyawan tidak boleh dibawah upah minimum.

7. Pembayaran Dilakukan Dalam Mata Uang yang Sah, yaitu Rupiah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 pada Pasal 21, tentang Pengupahan menjelaskan, “Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia”.

8. Pengurangan untuk Pihak Ketiga Harus Dilakukan Berdasarkan Surat Kuasa. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terdapat dua Pasal yaitu pasal 17 Ayat 3 dan Pasal 57 Ayat 2 yang mengatur adanya surat kuasa tentang pengupahan.

9. Total Pemotongan Upah Maksimal adalah 50%.

Pemberi upah dapat memotong gaji para pekerja dikarenakan beberapa hal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 pada Pasal 57. Atas dasar rujukan pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah 78/2015, sbb:”Jumlah keseluruhan pemotongan upah sebagaimana datur dalam Pasal 57 “jumlah paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) pada setiap pembayaran upah para pekerja”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang akan dilakukan pada lokasi penelitian atau lokasi yang telah dipilih untuk diteliti secara objektif mengenai hal yang terjadi pada lokasi tersebut.²⁵ Dalam hal ini lokasi penelitian adalah Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu data yang akan dikumpulkan yang berisi gambaran sifat sesuatu yang terjadi pada saat dilakukan penelitian. Dalam penulisan proposal ini menggunakan penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran berupa fakta secara sistematis, factual dan akurat pada lokasi penelitian tersebut.²⁶

Maka dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan perbandingan pustaka yang ada.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yang dianalisis, yaitu:

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), 22.

a. Sumber Data Primer.

Data primer adalah sumber data yang berasal dari hasil wawancara baik secara lisan maupun secara tertulis yang didapat secara perseorangan maupun individu maupun kelompok.²⁷

Dalam penelitian Sumber data primernya adalah hasil wawancara atau tanya jawab secara lisan maupun secara tertulis kepada Kepala Toko, Asisten Kepala Toko, Merchandiser Display (MD), Pramuniaga, Kasir, yaitu semua karyawan Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, yang bisa berupa buku- buku, majalah, Koran, makalah internet dan lain-lain.²⁸ Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan perjanjian kerja pemotongan gaji karyawan Indomaret jika ditinjau dari asas-asas hukum ekonomi syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dan dokumentasi. Bagi yang melakukan penelitian secara kualitatif, akan mudah difahami maknanya, apabila melakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara dan dilengkapi dengan dokumentasi.

²⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, 42.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2002), 284.

1. Wawancara.

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung antara pihak pewawancara dengan pihak responden, dan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dikarenakan peneliti hendak melaksanakan studi kasus yang hendak diteliti, dan juga agar mengetahui hal paling mendalam mengenai para responden.²⁹ Dalam wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab kepada karyawan Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pesawaran terkait pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang dagangan dan hal-hal lain yang tidak bisa ditemukan melalui observasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan pengambilan data yang berbentuk tulisan, gambar ataupun sebuah karya. Dan data dokumen yang hendak dipilih harus mempunyai sebuah kredibilitas yang cukup tinggi. Dalam hal ini penulis hendaknya mencari data pendukung dari data wawancara berupa data yang berkaitan dengan sejarah berdirinya, visi dan misi serta struktur organisasi yang ada daam Indomaret Tegal Sari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

D. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya yang jalan bekerjanya menggunakan data, melakukan penyelarasan data, dan mengategorikan menjadi satuan yang bisa

²⁹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2008), 137.

dikelola, mencari serta menemukan pola yang tepat untuk dipelajari dan menentukan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.³⁰

Analisis data kualitatif yaitu sebuah prosedur penilaian yang melahirkan sebuah data deskriptif berbentuk kata tertulis atau lisan dari seseorang maupun perilaku yang dapat dicermati dan keterangan-keterangan dalam bentuk deskriptif sehingga untuk mengajinya perlu menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif tentunya bertolak belakang dari fakta yang khusus yang kemudian ditarik kesimpulan menjadi sifat yang umum.³¹ Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang ditentukan yaitu, indentifikasi, klarifikasi, dan penginprestasian yang dijelaskan secara deskriptif.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2009), 248.

³¹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses, Offset,2010), 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Indomaret

Indomaret merupakan jaringan ritel waralaba Indonesia, yang merupakan merek dagangan Indomaret yang dipegang oleh PT. Indomaco Pristama. Indomaret sendiri merupakan sebuah minimarket yang menyediakan keperluan untuk sehari-hari yang didalamnya tersedia lebih dari 5000 produk yang mempunyai luas bangunan kurang dari 200 m², yang dikelola oleh PT. Indomaco Pristama, asal mula pembukaan Indomaret sendiri berada di Kalimantan, sedangkan toko pertama kali yang berdiri berada di Ancol, Jakarta Utara pada tahun 1988. Kemudian pada Tahun 1977 Indomaret membuat pola kemitraan agar membuka peluang bagi masyarakat luas agar bisa ikut serta mengelola dan mempunyai gerai sendiri. Gerai waralaba Indomaret sendiri ada di seuruh penjuru kota di Indonesia, Indomaret sendiri mudah dijumpai di daerah perumahan, daerah perkotaan, serta fasilitas umum karena penempatan lokasi Indomaret ini dilandasi pada moto “mudah dan hemat.”

Indomaret Tegasari berada di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, letaknya pun sangat strategis karena berada di pinggir jalan ditengah pemukiman penduduk, dan dekat dengan pasar Gadingrejo sehingga banyak orang yang lalu lalang di daerah

tersebut. Tentunya dengan adanya Indomaret ini memberi kemudahan dalam berbelanja. Indomaret Tegal Sari sendiri cabang dari anak usaha PT. Indomarco Prismatama yang berdiri di tahun 2018 dan memiliki luas sekitar 200 m². Dan terdapat lima orang karyawan yang terdiri dari Kepala Toko, Asisten Kepala Toko, MD, Kasir dan Pramuniaga. Didalam Indomaret tegal sari ini peneliti menemukan permasalahan yakni adanya kerugian pada saat audit yang dengan jumlah Rp. 1.500.000.00 dan dibagi menjadi 5 karyawan yakni Rp.300.000.00 perorang.

2. **Visi dan Misi Budaya Perusahaan**

Indomaret dalam pendiriannya menetapkan beberapa hal untuk pengembangannya yakni sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi sebuah aset Nasional yang berbentuk jaringan ritel waralaba dan unggul dalam persaingan global.

b. Moto

Mudah dan Hemat

c. Budaya

Menjunjung tinggi nilai kejujuran, keberadaan dan kedilan, kerja sesama kelompok, kemajuan memulai inovasi yang ekonomis dan mengutamakan kepuasan konsumen.

d. Esensi

Menggunakan pendekatan melalui senyum yang tulus, agar hidup menjadi lebih baik.

3. Stuktur Organisasi dan Pembagian Kerja



Sumber: Struktur Indomaret Tegal Sari, 2022

a. Kepala Toko

kepala toko sendiri mempunyai tanggung jawab dalam mengoperasikan minimarket agar saing berkesinambungan antar karyawan sesuai dengan struktur organisasi dan membangun sistem kerja yang potensial agar memperoleh keuntungan semaksimal mungkin agar menekan jumlah kerugian. Berikut fungsi oprasional kepala toko :

1. Bertanggung jawab atas pegoprasionalan toko berjalan dengan lancar dari buka sampai tutup.
2. Melakukan control dan koordinir staf toko agar selalu mengisi barang yang kosong dan mengecek stok barang yang ada didalam gudang.
3. *Maintenance* (perawatan) kepada seluruh barang setiap harinya dan melakukan pengecekan barang yang sudah ada baik secara manual maupun menggunakan computer.
4. Mengorder barang yang sudah kosong dan mengecek ulang barang-barang yang belum juga dikirimkan kembali oleh *supplier*.
5. Menyusun kembali tiap barang sesuai dengan PO (*Purchase Order*), baik itu berupa harga, volume, kualitas serta membereskan barang yang bermasalah (rusak, pecah, *expired*) agar dapat membuat berita acara *return* ke *supplier* terkait.
6. Melaksanakan pengecekan secara menyeluruh dari segi kebersihan maupun keamanan.
7. Melakukan pelayanan kepada seluruh pelanggan dengan baik, serta membuat daftar promosi untuk *event* tertentu agar menaikkan *sales*.
8. Mengontrol semua keuangan yang keluar (*supplier* dan biaya operasional).

Tugas dan tanggung jawab kepala toko :

1. Mempunyai kewenangan untuk mengelola toko dan Sumber Daya Manusia (SDM) seluruh pegawai minimarket.

2. Mempunyai tanggung jawab agar mencapai target, kehilangan barang dan melakukan pengendalian operasional.
3. Dalam pengoperasionalan toko harus bertanggung jawab langsung terhadap pemilik dan mempunyai tanggung jawab penuh atas keuangan toko.

b. Asisten Kepala Toko

Fungsi operasional asisten kepala toko sendiri adalah membantu kepala toko dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan tugas dan tanggung jawab kepala toko adalah sebagai berikut:

1. membuat rancangan untuk mengejar target penjualan sekaigus mengevaluasi target penjualan tersebut
2. Melakukan pengontrolan terhadap semua area toko
3. Mengamankan seluruh aset
4. Menjaga kerapian serta kebersihan lingkungan area toko
5. Mengarahkan seluruh pramuniaga secara langsung
6. Memberikan ide yang berkaitan dengan peningkatan omset
7. Bertanggung jawab langsung terhadap kepala toko
8. Mempunyai tanggung jawab terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
9. Bertanggung jawab kan pengoperasionaan toko

c. *Mechandiser Display* (MD)

Tugas dari *Mechandiser Display* adalah mendata serta memeriksa barang yang masuk serta keluar, seperti melakukan pendataan kiriman barang yang masuk.

Tugas dan tanggung jawab dari *Mechandiser Display* :

1. Melakukan penempatan item-item produk
2. Melakukan pengaturan terhadap display produk
3. Menjaga kebersihan produk
4. Melaksanakan promosi-promosi
5. Membantu hasil dari segala macam laporan
6. Memberitahukan informasi produk

d. Kasir

Mengontrol keluar masuknya uang, ataupun menerima uang dari konsumen sebagai transaksi. Tugas dan tanggung jawab kasir sebagai berikut :

1. Pelayanan.
2. Informasi barang
3. Melisting barang
4. *Display* barang
5. Melakukan penerimaan barang
6. Melakukan *Return* barang
7. Menjalankan promosi
8. Menjaga kebersihan
9. Melakukan pengawasan

e. Pramuniaga

adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dibidang pelayanan kepada *customer* untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan.

Tugas serta tanggung jawab pramuniaga sebagai berikut:

1. Memberi pelayanan kepada konsumen
2. Melakukan pengelolaan barang
3. Memberikan informasi tentang barang yang konsumen butuhkan
4. Melakukan penerimaan barang
5. Menjalankan promosi
6. Melakukan perawatan serta kebersihan
7. Melakukan pengawasan

B. Bentuk Dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Gaji Karyawan di Indomaret Tegal Sari

1. Bentuk Perjanjian Yang Dilakukan Indomaret

Perjanjian yang dilakukan seluruh calon karyawan Indomaret itu sendiri telah dibuat PT. Albany Corona Lestari yang merupakan pihak ketika sebagai perumus perjanjian yang merupakan Perusahaan Nasional yang bergerak dibidang Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam Indomare Grup. Perjanjian kerja yang ada didalam Indomaret ini merupakan sebuah perjanjian yang dibuat secara sepihak di dalam Perusahaan, dimana tidak ada ada campur tangan dari calon karyawan dalam merumuskan perjanjian ini. Perjanjian kerja yang telah dibuat

berbentuk “perjanjian kerja waktu tertentu” yang didalamnya terdapat ikrar kedua belah pihak yakni antara karyawan dengan perusahaan yang bersifat mengikat dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagai dasar untuk pemenuhan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Perjanjian kerja yang telah dibuat ini tentunya berlaku diseluruh cabang Indomaret yang ada di Indonesia. Seluruh calon karyawan diperkenankan untuk memahami isi perjanjian sebelum menandatangani perjanjian tersebut, jika telah menyetujui perjanjian tersebut maka calon karyawan dipersilahkan melakukan penandatanganan perjanjian kerja yang telah dibuat perusahaan.

Berikut adalah hasil pemaparan yang diperoleh dari Karyawan Indomaret Tegal Sari mengenai proses pendaftaran sampai pelaksanaan perjanjian kerja.

- a. Pertama melakukan pendaftaran secara langsung kelokasi cabang Indomaret yang ada di daerah tersebut dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Perusahaan, kemudian melakukan tes secara langsung saat itu juga.
- b. Setelah melaksanakan tes dan dinyatakan lulus maka calon karyawan harus menandatangani sebuah surat pernyataan dan biodata diri yang didalamnya berisi akan persetujuan bersedia di tempatkan dimana saja seluruh cabang Indomaret.

- c. karyawan diwajibkan mengikuti masa *training* pelatihan kerja yakni selama 10 hari, dari teori dan praktek langsung, agar dapat dengan mudah memahami tugasnya selama bekerja.
- d. setelah melalui proses pelatihan, selanjutnya akan dilakukan perjanjian kontrak kerja.

2. Prosedur Pemotongan Gaji di Indomaret Tegal Sari

Dalam melakukan pemotongan gaji pada karyawan yang ada di Indomaret, peneliti menanyakan kepada beberapa orang responden yaitu para karyawan Indomaret Tegal Sari, dan memperoleh hasil wawancara dari responden mengenai bagaimana proses pemotongan gaji yang diakibatkan hilangnya barang oleh karyawan dari pihak Indomaret, yakni sebagai berikut :

1) Aldi Lucky Pratama (kepala toko)

Pemotongan gaji yang diakibatkan keteledoran karyawan tentunya menyebabkan kerugian toko, baik berupa barang maupun adanya kerusakan karena keteledoran karyawan tersebut. Dimana setiap akhir bulan akan dilakukan proses audit atau pengecekan sisa jumlah barang ditoko dengan melihat jumlah pendapatan, sehingga dapat diketahui apabila terdapat plus maupun minus dalam pendapatan dan juga dapat melihat apakah terdapat barang hilang. Karyawan juga setiap hari melakukan *scener* pada setiap produk yang ada didalam toko, sehingga akan nampak apabila terdapat barang yang minus. Kemudian perusahaan hanya perlu mengecek melalui

computer karena dalam proses jual belinya barang akan di *scanning* yang langsung terhubung secara online kesistem perusahaan.

Selama ini juga pernah terjadi kerugian karena kehilangan barang walaupun dengan jumlah yang relative kecil. Adanya kehilangan barang di dalam Indomaret ini karena ada beberapa penyebab diantaranya ketidakjujuran oknum karyawan, lokasi barang yang rawan atau jauh dari jangkauan, kelalaian ketika proses pendataan barang serta minimnya pengawasan yang dilakukan oleh para karyawan.

Proses pemotongan gaji sebagai ganti rugi akibat kehilangan barang akan diberlakukan sistem potongan gaji setelah audit yakni bulan depan ketika tiba waktunya penerimaan gaji, dengan cara mengurangi gaji pada bulan tersebut sesuai dengan besaran yang dibebankan pada setiap karyawan, sedangkan setiap karyawan memiliki besaran potongan yang berbeda karena ditentukan sesuai jabatan. dimana kepala toko akan mendapatkan potongan sebesar 2.5%, asisten kepala toko sebesar 2%, *Mechandiser Display* sebesar 1.5% sedangkan kasir dan pramuniaga sebesar 1%. Akan tetapi dalam praktik dilapangan para karyawan lebih memilih melakukan pemotongan dengan cara dibagi rata atas dasar kesukarelaan para karyawan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menurut bapak Aldi ketika melakukan pemotongan gaji itu sudah terdapat rumusannya sendiri yang berasal dari

perusahaan, karena jika ada kerugian ataupun minus tidak melebihi *budget* yang diberlakukan di perusahaan maka tidak akan ada proses pemotongan gaji. Budget yang dimaksud adalah batasan maksimum jumlah anggaran sebagai toleransi kehilangan barang ataupun minus didalam Indomaret, dikarenakan setiap Indomaret memiliki besaran budget yang berbeda sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.

Bapak Aldi mengaku tidak merasa keberatan jika diberlakukan pemotongan gaji, karena beliau merasa mempunyai tanggung jawab sebagai kepala toko atas barang yang ada diperusahaan tersebut dan hanya perlu mengelolanya dengan baik. Selain itu beliau mengatakan meskipun terdapat pemotongan gaji itupun dengan jumlah yang relative kecil jumlah potongannya sehingga tidak memperlmasalahkan hal tersebut. Karena sudah menyepakati peraturan tersebut sehingga hanya perlu mengikuti kewajibannya.³²

2) Shapta Sela Puspita (Asisten Kepala Toko)

Mengatakan apabila terjadi pemotongan gaji akan dilakukan proses perincian setiap akhir bulan oleh perusahaan, dan jika diketahui terdapat kehilangan barang ataupun minus maka gaji akan otomatis dipotong. Selama beliau bekerja sudah pernah terjadi kehilangan barang dan jumlah barang yang hilangpun tidak pasti karena sering terjadi sesuai kondisi yang ada didalam lapangan, dan berapa jumlah hilangnya barang dagangan sangat berpengaruh apabila terdapat

³² Aldi Lucky Pratama, wawancara dengan Kepala Toko, Indomaret Tegal Sari, Pringsewu, 07 Maret 2022

kurangnya pengawasan dari seluruh karyawan juga menjadi penyebab dapat terjadinya kehilangan barang dagangan perusahaan. Dan Indomaret yang beliau tempati juga berada didaerah yang aman jadi minim kemungkinan terjadi kehilangan barang dagangan kecuali berada diderah yang rawan pencurian.

Pemotongan gaji akibat hilangnya barang dagangan baginya tidak merasa keberatan dengan adanya perjanjian tersebut, karena beliau merasa apabila ada kehilangan barang dagangan perusahaan itu akibat kelalaian karyawan.³³

3) Sindi Septia Dewi (MD)

Pemotongan gaji akibat hilangnya barang dagangan tidak selalu ada tiap bulannya, Karen a seluruh karyawan setiaphri akan melakukan *scanner* barang dagangan, maka tiap item akan dicek agar mencegah kesalahan dalam perhitungan, dan juga dapat mengetahui barang yang sudah rusak atau tidak layak jual. Dan juga seluruh karyawan telah mendatkan pelatihan agar meminimalisir kerugian maupun kehilangan barang.

Ibu sindi pun mengatakan tidak masalah ada perjanjian pemotongan gaji akibat hilangnya barang dagangan, karena dengan adaya peraturan tersebut akan membuat karyawan serius dalam bekerja dan tidak mempunyai fikiran mengambil barang dagangan, mengenai pemotongan gaji itu memang kadang ada namun dengan

³³ Shapta Sela Puspita, wawancara dengan Asisten Kepala Toko, Indomaret Tegal Sari, Pringsewu, 12 Maret 2022

jumlah yang tidak besar, kadang juga terdapat bonus tiap bulannya jika tidak ada kehilangan minus dan kehilangan barang dagangan serta dapatt mencapai target perbulan.³⁴

4) Agam Romadon (Pramuniaga)

Pemotongan gaji karena kehilangan barang dagangan dilkukan setiap akhir bulan, agar terhindar dari kerugian akibat kehilangan barag dagangan diperusahaan, setiaap toko diwajibkan melaksanakan meeting setiap dua minggu sekali untuk membahas dan memonitoring NK (Nota Kurannng Lebih).

Dalam hal mengenai pemotomngan upah beliau mengatakan tidak keberatan karena sudah disepakati dalam perjanjian ketika beliau hendak menjadi karyawan, sehingga hanya peru mematuhi peraturan yang telah dibuat.³⁵

5) Febi Adhi Saputra (Kasir)

Dalam perhitungan ganti rugi ada dua macam penyebab yaitu karena kelalaian karyawan petugas kasir saat proses transaksi jual beli sehingga mengakibatkan pendapatan menjadi minus, dan disebabkan adanya barang yang hilang. Terkadang ketika hendak pergantian shif maupun ketika toko akan ditutup biasanya akan mengecek ulang kembali uang hasil penjualan dengan barang yang sudah terjual , dan apabia ditemukan pendapatan tidak sesuai dengan hasil penjualan

³⁴ Sindi Septia Dewi , wawancara dengan MD, Indomaret Tegal Sari, Pringsewu, 12 Maret 2022

³⁵ Agam Romadon, wawancara dengan Kasir, Indomaret Tegal Sari, Pringsewu, 12 Maret 2022

maka kasir yang bertugas akan mengganti uang tersebut pada saat itu juga, dan jika telah dilakukan *scenner* barang ditemukan barang dagangan yang hilang ,maka pada saat akhir bulan otomatis gaji karyawan akan dipotong.

Bapak febi berpendapat tidak keberatan jika terjadi pemotongan gaji akibat hilangnya barang dagangan karena dalam sebuah pekerjaan pasti ada resiko yang harus diambil, asalkan hak dengan kewajibannya sama-sama terpenuhi.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada seluruh karyawan Indomaret Tegal Sari, dapat dilihat bahwa seluruh karyawan tidak merasa keberatan apabila terdapat pemotongan gaji akibat hilangnya barang dagangan karena jumlah potongannya juga tidak besar dan dibebankan kepada seluruh karyawan dan sebelum mereka menjadi karyawan sudah mengetahui perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan, dengan adanya pemotongan gaji ini membuat seluruh karyawan lebih merawat dan menjaga seluruh aset yang ada didalam perusahaan, serta lebih berseangat dan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Selain itu tidak hanya dilakukan pemotongan gaji namun juga terdapat bonus apabila tiap bulannya mencapai target dan tidak terjadi kehilangan barang ataupun minus pendapatan. Komponen upah

³⁶ Febi Adhi Saputra, wawancara dengan Kasir, Indomaret Tegal Sari, Pringsewu, 15 Maret 2022

berperan sangat penting karena pemberi upah memberikan penghargaan kepada para pekerja. Oleh sebab itu, terdapat 9 prinsip dasar upah, yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang perlu diperhatikan :

1. Adanya Hubungan Kerja (*Existence of Employment Relationship*)
2. Tanpa Diskriminasi.
3. Tidak Bekerja, Tidak Ada Bayaran (*No Work No Pay*).
5. Jangka Waktu Pembayaran Sesuai dengan Kesepakatan.
6. Jumlah Gaji Pokok Minimal 75% dari Gaji Tetap.
7. Pembayaran Dilakukan Dalam Mata Uang yang Sah, yaitu Rupiah.
8. Pengurangan untuk Pihak Ketiga Harus Dilakukan Berdasarkan Surat Kuasa.
9. Total Pemotongan Upah Maksimal adalah 50%.³⁷

C. Analisis Sistem Penggantian Hilangnya Barang Dagangan Sebagai Dasar Pemotongan Gaji Karyawan Dalam Perjanjian di Indomaret Tegal Sari

Upah merupakan hak atas pekerja yang wajib diterima dan disampaikan berupa uang sebagai imbalan yang diberikan perusahaan untuk pekerja karena telah menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan, dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.³⁸

³⁷ Robert Libra, *Azas Keadilan dalam Penentuan Upah Minimum di Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Februari 2016

³⁸ Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan. (Penerbit : CV. Mini Jaya Abadi).h.7

Karyawan yang bekerja di perusahaan Indomaret ini tentunya memiliki kewajiban yang harus dipatuhi yang sudah ada didalam perjanjian ditempatnya bekerja. Sebuah peraturan ini dibuat agar terciptanya sebuah kondisi yang aman dan nyaman dilingkungan kerja. Meskipun demikian, tak jarang pelanggaran terhadap peraturan perusahaan ini terjadi, seperti kehilangan barang dagangan dengan berbagai sebab seperti yang dapat kita lihat dari hasil wawancara antara peneliti dengan karyawan dimana pelanggaran ini terjadi karena tidak sengaja maupun keteledoran para karyawan. Akan tetapi sebuah pelanggaran tetaplah pelanggaran yang akan dikenakan sebuah sanksi oleh perusahaan yang sudah tertuai dalam perjanjian.

Dalam hal pemotongan gaji akibat hilangnya barang dagangan kita juga dapat melihat dari apa yang ada di dalam Undang-undang Pasal 95 Ayat 1 Ketenagakerjaan, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan baik disengaja ataupun karena kelalaian dapat dikenakan denda atau sanksi. Terlebih didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah menyebutkan bahwa pemotongan upah atau denda dapat dilakukan jika ada kesepakatan tertulis atau terdapat pada peraturan perusahaan.

Dan jumlah besaran denda juga harus tercantum dalam kesepakatan yang tertulis didalam perjanjian. Seandainya perusahaan tidak mengatur tentang denda atau pemotongan upah diperaturan perusahaan maupun dalam perjanjian lainnya maka pemotongan tersebut tidak sah dan tidak berlaku.

Namun didalam perusahaan Indomaret ini para karyawan sudah mengetahui adanya perjanjian tersebut sehingga para karyawan tidak dapat melakukan protes kepada perusahaan atas tindakan pemotongan upah walaupun telah melakukan kelalaian.³⁹ Dan mereka pun melakukan pemotongan gajinya secara adil atau sama rata atas dasar keinginan para karyawan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Bagian Kedua Pasal 57 ayat (1) Tentang Pemotongan upah, Berbunyi :

Pemotongan upah oleh pengusaha untuk :

- a. denda
- b. ganti rugi
- c. uang muka upah dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama.⁴⁰

Dalam pasal 57 ayat (1) di sebutkan bahwa pemotongan upah terhadap karyawan dapat dilakukan karena faktor adanya denda, ganti rugi, uang muka. Sehingga adanya denda dan ganti rugi tersebut diakibatkan karena adanya kelalaian para paryawan baik disengaja maupun tidak seperti menghilangkan barang.

Jadi didalam peraturan terebut juga sudah menjelaskan dapat diberlakukanya pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang dagangan karena sudah ada perjanjian diawal yang sudah diketahui kedua pihak. Dalam asas perjanjian pun dijelaskan adanya pejanjian hukum

³⁹ Indra Yana. Hak dan Kewajiban Karyawan.(Jakarta :Raih Asa Sukses.2010).h.137-138

⁴⁰ Peraturan Pemerintah (PP) .No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Salinan). h.28

tersebut asas hukum digunakan sebagai pedoman atau arahan sebagai mana hukum dapat dilaksanakan, seperti halnya dalam hukum perjanjian terdapat 5 asas perjanjian didalamnya yang dapat dikaitkan dengan perjanjian kerja yang ada didalam Indomaret tersebut yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak, dimana disini maksudnya kebebasan dalam membuat atau tidaknya perjanjian, memilih pihak dan menentukan objek. Dilihat disini maka pihak Indomaret bebas membuat kontrak untuk karyawannya asalkan sesuai dengan Undang-Undang.
2. Asas Konsensualisme artinya ketika membuat perjanjian cukup dengan kata sepakat. Jadi dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak Indomaret asalkan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak tentunya peraturan tersebut dapat dijalankan..
3. Asas *pacta sunt servanda* artinya asas ini bersifat mengikat yang mana dapat mengikat antara kedua belah pihak dalam perjanjian.
4. Asas itikad baik dimana dalam sebuah perjanjian harus ada itikad baik didalamnya, sebagai contoh dalam perjanjian yang dibuat Indomaret tersebut karyawan maupun pihak perusahaan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

5. Asas Kemaslahatan, dimana dalam membuat perjanjian tidak memberikan kerugian disalah satu pihak.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwasanya Indomaret membuat perjanjian tersebut didasarkan pada perjanjian kerja yang telah disepakati kedua pihak dan didalam perjanjian. Dimana didalam penyelesaian masalah pemotongan gaji tersebut terdapat manfaat yang akan diperoleh kedua belah pihak, karena sudah menjeaskan hak serta kewajiban yang harus diatuhi kedua pihak dan didalamnya sudah memenuhi asa-asa perjanjian.

Dari uraian mengenai denda pemotongan gaji karyawan dan juga dalam ass-asa perjanjian uraian maka pemotongan gaji kepada karyawan yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena hilangnya barang dagangan maka dibolehkan, karna berdasar perjanjian yang telah dibuat dan sudah memenuh asas-asas dalam perjanjian. Dan dengan adaya peraturan tersebut sangat membantu karyawan maupun pihak perusahaan karena memberikan banyak maslahat dari pada keburukan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sehingga memperoleh data yang berasal langsung dari karyawan Indomaret Tegal sari mengenai pemotongan gaji karyawan Indomaret akibat hilangnya barang dagangan. Maka peneliti melakukan analisis secara sistematis mengenai perjanjian tentang pemotongan gaji akibat hilangnya barang dagangan secara mudah agar dapat mendapatkan hasil dari pemecahan masalah.

Bahwasanya jika dilihat dari apa yang menjadi dasar atas penggantian hilangnya barang dagangan dengan cara melakukan pemotongan gaji karyawan di akhir bulan adalah hasil dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana pihak pertama yaitu perusahaan dan pihak kedua adalah karyawan, ketika proses pembuatan perjanjian hanya dilakukan oleh pihak perusahaan yang dibuat secara sepihak oleh PT. Albany Corona Lestari tanpa adanya campur tangan calon karyawan Indomaret, dimana PT. Albany Corona Lestari merupakan bagian dari Indomaret Grup sebagai Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang Sumber Daya Manusia dan menjadi pihak ketiga.

Apabila calon karyawan telah memahami dan menyetujui isi dari perjanjian dan telah sepakat maka diperkenankan untuk menandatangani surat perjanjian tersebut dan dibuat dua rangkap untuk perusahaan dan untuk calon karyawan. Dimana surat perjanjian tersebut berisi 11 pasal perjanjian yang berisi perjanjian kerja waktu tertentu, dan berisi hak serta kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak.

Dalam perjanjian yang ada dalam Pasal 5 ayat 5 tentang Kewajiban pihak kedua yang berbunyi "mengganti setiap kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan atau prosedur yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, termasuk menerima sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi berupa apapun juga dari PIHAK PERTAMA." Dari perjanjian inilah yang menjadi sebuah dasar yang

dilakukan perusahaan dalam melakukan proses pemotongann gaji karyawan atas hilangnya barang dagangan maupun adanya kerusakan dan minus.

Indomaret Tegal Sari pernah kehilangan barang maupun minus, meskipun hal tersebut tidak terjadi setiap bulannya, dan yang sering terjadi dilapangan ketika pergantian shif ataupun penutupan toko dimana hasil pendapatan tidak sesuai dengan hasil barang penjualan karena keteledoran kasir saat proses transaksi namun akan langsung diganti uang sesuai dengan jumlah kekurangan pada saat itu juga, berbeda halnya dengan yang terjadi apabila kehiangan barang dagangan maka akan dilakukan pemotongan gaji karyawan saat penerimaan gaji seluruh karyawan sesuai dengan jabatan.

Dalam proses transaksi yang di lakukan di Indomaret semua prosesnya menggunakan sistem computer, sehingga semua data yang ada saat proses jual beli atau transaksi otomatis akan langsung terhubung dengan server kantor pusat Indomaret. Dari sinilah dapat diketahui dengan mudah apabila terdapat kehilangan barang dagangan yang ada pada Indomaret tersebut.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa seluruh karyawan tidak merasa keberatan jika ada pemotongan gaji akibat hilangnya barang dagangan karena itu sudah diketahui oleh masing-masih pihak baik itu pihak pertama maupun pihak kedua, yang mana hal tersebut sudah tertuai didalam perjanjian kerja yang telah disepakati dan perjanjian tersebut sudah ditanda tangani oleh pihak karyawan maupun pihak perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah didapatkan oleh penulis dalam judul skripsi “Perjanjian Kerja Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Dagangan Dalam Perspektif Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Ekonomi Syariah” Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang dagangan di Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu merupakan sebuah perjanjian kerja dalam waktu tertentu dari pihak perusahaan untuk pihak karyawan dan ditandatangani tanpa ada paksaan, dan didalamnya berisi tentang hubungan antara pihak perusahaan dan pihak karyawan yang berkaitan dengan tata cara kerja, hak dan kewajiban serta aturan lainnya yang berlaku didalam perusahaan. Dan jika dalam kerja para karyawan mengakibatkan kerugian berupa hilangnya barang dagangan karena kelalaian dan mencapai batas maksimal maka seluruh karyawan akan dipotong gajinya sesuai dengan jabatan masing-masing.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam asas-asas perjanjian dalam pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang dagangan sendiri dalam proses perjanjian yang dilakukan pihak Indomaret untuk karyawannya pun sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian sehingga

dengan adanya perjanjian tersebut dibenarkan dan dibolehkan. Sedangkan dalam prakteknya ketika terdapat pemotongan namun dibagi rata tidak sesuai pada perjanjian ini dibolehkan karena berdasarkan rasa kemanusiaan tidak saling keberatan.

B. Saran

1. Dalam perumusan perjanjian kerja seharusnya semua pihak ikut serta dalam proses perumusan dan pembuatan perjanjian tersebut agar para kedua belah pihak dapat mengeluarkan pendapatnya mana yang paling terbaik untuk dituangkan dalam perjanjian kerja sehingga akan timbul keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Pihak perusahaan harus melakukan beberapa evaluasi dari isi perjanjian yang telah dibuat karena tidak jarang dalam praktek langsung dalam perusahaan Indomaret tersebut tidak sesuai dengan isi perjanjiannya yang telah dibuat. Karena hal tersebutlah perlu dilakukan pengecekan ulang sebagai antisipasi akan hal yang kemungkinan terjadi dalam lapangan. Dan dalam pembuatan perjanjian juga seharusnya pihak perusahaan tidak mementingkan kepentingan perusahaan saja namun kepentingan karyawan juga agar tidak merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kerja yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, Afjaur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sohari, Ahmad Sanusi. *Ushu Fiqh 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Al-imam Jalalludin, Al-imam Jalalludin Abdurrahman, *Tafsir Jalalain*, cet 2, Surabaya: Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, 27 Mei 2019.
- Susanto, Deni. "Tinjauan Hukum Islam terhadap emotongan upah karyawan akibat hiangnya barang perusahaan (studi kasus indomaret fajar bulan lampung utara)" Skripsi fakultas syariah jurusan muamalah, Lampung, UIN Raden Intan, 2017"
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Semarang : CV Asy Syifa, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Poerwanto, Hendra. *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah*, Jakarta: Grafika 1994.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008.
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan tesis bisnis*.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet .II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Melong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet 1, Jakarta: kencana, 2012.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses, Offset, 2010.
- Muhammad Bin Ismail al-Bukhori, *shahih al-bukhori*, No 2227, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dalam Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Fatmawati, Neneng Rita. "*Denda Pemotongan Upah akibat barang hiang menurut hukum islam dan PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan (Studi Indomaret dan Alfamart Kec. Cadasari kab. Pandeglang)*" Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonom Syariah, Banten, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018"
- Prihantini, Pegi. "*Prespektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung)*" Skripsi Fakutas Syariah jurusan muuamalah, Lampung, UIN Raden Intan, 2019"
- Syafei, Rachat. *FIQIH Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Poerwanto, Hendra. *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah*, Jakarta Grafika, 1994.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2007.
- Syafe'i, Rahmat. *Asas-Asas hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Libra, Robert. *Azas Keadilan dalam Penentuan Upah Minimum di Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Februari 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Bandung: Al ma'arif, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Wawancara dengan Aldi Lucky Pratama sebagai Kepala Toko, Indomaret Tegal Sari, Pringsewu 07 Maret 2022

Wawancara dengan Shapta Sela Puspita sebagai Asisten Kepala Toko, Indomaret Tegal Sari Pringsewu 12 Maret 2022

Wawancara dengan Sindi Septia Dewi sebagai MD, Indomaret Tegal Sari, Pringsewu 12 Maret 2022

Agam Romadon, wawancara dengan Kasir, Indomaret Tegal Sari Pringsewu 12 Maret 2022

Febi Adhi Saputra, wawancara dengan Febi Adhi Saputra sebagai Kasir, Indomaret Tegal Sari, Pringsewu 15 Maret 2022

Peraturan Pemerintah (PP) .No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Salinan).

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT
HILANGNYA BARANG DAGANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS
PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu)**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan kepala toko Indomaret Tegal Sari
 - a. Sejak kapan indomaret fajar bulan didirikan ?
 - b. Berapa jumlah Karyawan di Indomaret ini ?
 - c. Dibagian apa saja karyawan ditempatkan ?
 - d. Adakah struktur organisasi dan pembagian kerja ?
 - e. Bagaimana proses rekrutmen karyawan ?
 - f. Adakah perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan ?
 - g. Apa yang melatar belakangi perusahaan melakukan pemotongan gaji terhadap karyawan akibat hilangnya barang dagangan ?
 - h. Apakah pernah terjadi kehilangan barang di Indomaret ini ?
 - i. bagaimana proses pemotongan gaji atas hilangnya barang perusahaan ?
 - j. Apakah terdapat bonus jika yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan?

2. Wawancara dengan karyawan Indomaret Tegal Sari
 - a. Sejak kapan Bapak / Ibu bekerja di Indomaret ini ?
 - b. Dibagian apa Bapak/ ibu ditempatkan ?

- c. Berapa pendapatan perbulan ?
- d. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu terkait pemotongan gaji akibat barang hilang ?
- e. Apakah Bapak/Ibu pernah diptong gaji akibat barang hilang ?

Pembimbing



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Peneliti

Metro, 21 Maret 2022



Eka Nur Hidayah
NPM. 1802090009

**PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT
HILANGNYA BARANG DAGANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS
PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus Indomaret Tegal Sari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

ENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG MASALAH

B. PERTANYAAN PENELITIAN

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.

1. Tujuan Penelitian

2. Manfaat Penelitian

D. PENELITIAN RELEVAN

E. LANDASAN TEORI

1. Upah

a. Pengertian upah

b. Dasar Hukum Upah

- c. Rukun dan Syarat Upah
- d. Jenis-jenis Upah
- e. Sistem pembayaran Upah
- 2. Denda
 - a. Pengertian Denda
 - b. Dasar Hukum Denda
 - c. Denda Menurut Hukum Ekonomi Syariah
 - d. Tujuan Pelaksanaan Denda
- 3. Perjanjian Islam
 - a. Pengertian
 - b. Rukun & Syarat
 - c. Asas-asas perjanjian menurut hukum ekonomi syariah

F. METODE PENELITIAN

- 1. Jenis dan Sifat Penelitian
- 2. Sumber Data
- 3. Teknik Pengumpulan Data
- 4. Teknik Analisis Data

G. RANCANGAN WAKTU PENELITIAN

- 1. Lokasi Penelitian
- 2. Waktu Penelitian

H. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Deskripsi Lokasi Penelitian
- 2. Bentuk Dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Gaji Karyawan di Indomaret Tegal Sari
- 3. Anaisis Sistem Penggantian Hilangnya Barang Dagangan Sebagai Dasar Pemotongan Gaji Karyawan Dalam Perjanjian di Indomaret Tegal Sari

I. PENUTUP

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembimbing



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Peneliti

Metro, 21 Maret 2022



Eka Nur Hidayah
NPM. 1802090009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

Nomor : B - 0328 / (e. 28. 2. 1.) / PP. 00-9/03/2022

Proposal dengan Judul **PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBATNYA HILANGNYA BARANG DAGANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH** Nama Eka Nur Hidayah, NPM. 1802090009, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah telah diseminarkan Fakultas : Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 26 Januari 2022.

TIM PEMBAHAS

Ketua / Moderator : **Dr. Azmi Sirajjudin, Lc., M. Hum** (.....)
Pembahas I : **Dr. Suhairi, M.H** (.....)
Pembahas II : **Nizarudin, S. Ag, M.H** (.....)
Sekretaris : **Ahmad Syariffudin, M.H** (.....)

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0485/In.28/D.1/TL.00/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Toko INDOMARET TEGAL
SARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0484/In.28/D.1/TL.01/04/2022, tanggal 25 April 2022 atas nama saudara:

Nama : **EKA NUR HIDAYAH**
NPM : 1802090009
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di INDOMARET TEGAL SARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT HILANGNYA BARANG DAGANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 April 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2930/In.28/J/TL.01/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA INDOMARET
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **EKA NUR HIDAYAH**
NPM : 1802090009
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN AKIBAT HILANGNYA BARANG PERUSAHAAN (STUDI KASUS INDOMARET TEGALSARI KECAMATAN GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU)

untuk melakukan prasurvey di INDOMARET, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2021
Ketua Jurusan,

Muhamad Nasrudin M.H
NIP 198606192018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0484/In.28/D.1/TL.01/04/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EKA NUR HIDAYAH**
NPM : 1802090009
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di INDOMARET TEGAL SARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT HILANGNYA BARANG DAGANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 April 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



Nomor : 24/IDM / SIP/X/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberian izin Pra Survey

Pringsewu,
Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro menerangkan bahwa tanggal 15 februari 2022, Perihal : Izin Pemberian izin Pra Survey, maka dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama : Eka Nur Hidayah
NPM : 1802090009
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESY)
Judul : Perjanjian Kerja Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Dagangan Dalam Perspektif Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk melakukan Pra survey di Indomaret Tegal Sari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
Demikian Surat Balasan ini di sampaikan atas kerja samanya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Toko

Aldi Lucky Pratama



Nomor : 24/IDM / SIP/X/2022
Lampiran :-
Perihal :Pemberian izin Pra Survey

Pringsewu,

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro menerangkan bahwa tanggal 15 february 2022, Perihal : Izin Pemberian izin Pra Survey, maka dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama : Eka Nur Hidayah
NPM :1802090009
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESY)
Judul : Perjanjian Kerja Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Dagangan Dalam Perspektif Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk melakukan Pra survey di Indomaret Tegal Sari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
Demikian Surat Balasan ini di sampaikan atas kerja samanya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Toko
PEHO
Aldi Lucky Pratama



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-647/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Eka Nur Hidayah
NPM : 1802090009
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802090009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juni 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. f.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-822/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eka Nur Hidayah
NPM : 1802090009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
2. -
Judul : PERJANJIAN KERJA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT
HILANGNYA BARANG DAGANGAN DALAM PERSPEKTIF
ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :12 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1/001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Email stamjuni@iainmetro.ac.id website www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Eka Nur Hidayah Jurusan/Fakultas HESy / Syariah
NPM 1802090009 Semester / T A VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa - 24.02- 2022	Bab vi dan vii : Acc untuk dititipkan dalam Munasabd Skripsi 2-2ya Tim Pengaji	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Eka Nur Hidayah
NPM 1802090009





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Eka Nur Hidayah, lahir di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, tanggal 11 Januari 2001, anak pertama dari Bapak Sardi dan Ibu Yuliarti.

Riwayat pendidikan pada:

1. Raudhatul Athfal (RA) Miftahul Huda, Desa Karang Rejo pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2006.
2. SDN 3 Pujorahayu Kab. Pesawaran pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012.
3. SMPN 2 Negeri Katon Kab. Pesawaran pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
4. SMKN 1 Negeri Katon Kab. Pesawaran pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah pada tahun 2018 dan selesai tahun 2022.